

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 1439 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN RAMAH DISABILITAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama termasuk mendapatkan layanan kesehatan, sehingga setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu memberikan aksesibilitas yang lebih memadai, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi yang optimal dengan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya dibidang pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Disabilitas;
- Mengingat : 1. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik;
2. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan;
3. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011** tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Penyandang Disabilitas;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009](#) tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RAMAH DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan bagi penyelenggara dan SDM dilingkungan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah disabilitas.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, membentengi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah, menangkal, dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat atau menghapus hak tersebut dari siapapun.

10. Kesehatan ...

10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
13. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
14. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pemberian layanan kesehatan bagi Disabilitas di Daerah Kota.
- (2) Pengaturan ...

- (2) Pengaturan pelayanan kesehatan ramah disabilitas bertujuan:
- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
  - b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
  - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah Kota terhadap Penyandang Disabilitas.

### Bagian Ketiga

#### Azas Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 3

Pengaturan pelayanan kesehatan ramah disabilitas berazaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan; dan
- h. aksesibilitas.

##### Pasal 4

- (1) Asas penghormatan terhadap martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- (2) Asas otonomi individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

(3) Asas ...

- (3) Asas tanpa Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah tidak ada perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Asas partisipasi penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- (5) Asas keragaman manusia dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- (6) Asas kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- (7) Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- (8) Asas aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Bagian ...

## Bagian Keempat

### Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. sumber daya manusia;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. aksesibilitas;
- f. pelayanan informasi dan pelayanan khusus;
- g. rehabilitasi medik;
- h. rujukan;
- i. pelatihan; dan
- j. peran masyarakat dan dunia usaha.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

##### Upaya Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 6

Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Bentuk Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota, dalam bentuk:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan/atau
- d. rehabilitatif

Pasal 8

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 9

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 10

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*), yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan jenis penyakit dan kewenangannya.

(3) Pelayanan ...



- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
  - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

#### Pasal 11

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan melalui kunjungan rumah (*home care*).
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah Kota dan rumah sakit swasta di lingkungan Daerah Kota sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung secara penuh oleh keluarga dan masyarakat.

### BAB III

#### FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 12

- (1) Dinas melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 13

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas:

- a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

### Bagian Kedua

#### Tingkatan Fasilitas Kesehatan

### Pasal 14

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh:
  1. praktik mandiri tenaga kesehatan;
  2. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas); dan
  3. klinik pratama.
- b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh:
  1. praktik mandiri dokter spesialis;
  2. praktik mandiri dokter gigi spesialis;
  3. klinik utama;
  4. rumah sakit kelas D; dan
  5. rumah sakit kelas C.
- c. fasilitas ...

- c. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

## BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

#### Pasal 15

Sumber Daya Manusia di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. pegawai fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 16

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:

- a. petugas parkir;
- b. petugas keamanan/ *security*;
- c. petugas pendaftaran;
- d. tenaga kesehatan; dan
- e. tenaga pendamping Disabilitas (Gapentas).

### Bagian Kedua SOP pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 17

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SOP, dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal ...

#### Pasal 18

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam melaksanakan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas harus mentaati SOP.
- (2) Untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 19

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara ...

- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas harus memenuhi hak kesehatan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 21

Fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama maupun ditingkat lanjutan

### BAB VI

## AKSESIBILITAS

### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Aksesibilitas

#### Pasal 22

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan di setiap tingkatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Kota.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, BUMN, BUMD, Swasta dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan standar layanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Bentuk Aksesibilitas

#### Pasal 23

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Aksesibilitas ...

- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. fisik; dan
  - b. non fisik.

#### Pasal 24

- (1) Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan gedung;
  - b. jalan masuk;
  - c. tempat parkir kendaraan;
  - d. tempat pendaftaran;
  - e. ruang tunggu pemeriksaan;
  - f. toilet; dan
  - g. fasilitas lain yang diperlukan.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan dan Pembangunan Aksesibilitas

#### Pasal 25

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas, meliputi:
- a. ukuran dasar ruang;
  - b. jalur pedestrian;

c. jalur ...

- c. jalur pemandu;
  - d. area parkir;
  - e. pintu;
  - f. *ramp*;
  - g. tangga;
  - h. *lift/eskalator*;
  - i. tempat duduk khusus;
  - j. urai roda;
  - k. kamar kecil;
  - l. pancuran;
  - m. *wastafel*;
  - n. telepon;
  - o. perlengkapan;
  - p. perabot;
  - q. rambu/petunjuk; dan
  - r. sarana lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PELAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Informasi

#### Pasal 26

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi layanan secara benar dan akurat pada lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan personel yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan informasi layanan kesehatan secara mudah dan tepat.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Bentuk Informasi Layanan Kesehatan

Pasal 27

Informasi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. informasi prosedur pelayanan;
- b. informasi pemeriksaan tenaga medis;
- c. informasi layanan kefarmasian;
- d. informasi layanan laboratorium;
- e. informasi layanan kebidanan;
- f. informasi layanan imunisasi;
- g. informasi layanan administrasi kesehatan; dan
- h. informasi layanan lainnya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 28

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan petunjuk tertulis maupun lisan yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya masing-masing.
- (2) Informasi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dituangkan dalam bentuk SOP yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Khusus

Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas dalam keadaan tertentu berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan informasi dan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan ...



- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam aktivitas:
- a. pembayaran pada loket/kasir;
  - b. antrian;
  - c. pengisian formulir;
  - d. keluar masuk, naik dan/atau turun dari setiap unit layanan kesehatan; dan
  - e. kebutuhan lainnya.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII REHABILITASI MEDIK

### Bagian Kesatu Pemberian Rehabilitasi Medik

#### Pasal 30

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan layanan rehabilitasi medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
- (2) Pemberian rehabilitasi medik dapat dilakukan melalui:
- a. penilaian medis dan fungsional dari tenaga ahli dokter spesialis rehabilitasi medik;
  - b. psikolog;
  - c. fisioterapi;
  - d. okupasi terapis;
  - e. ortotis prostetis;
  - f. pekerja sosial medis; dan
  - g. perawat rehabilitasi medis.

#### Pasal 31

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi medik kepada Penyandang Disabilitas dilakukan secara utuh dan terpadu.
- (2) Pemberian ...

- (2) Pemberian rehabilitasi medik dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga.

Bagian Kedua  
Tingkat Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 32

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik.
- (2) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
RUJUKAN

Bagian Kesatu  
Rujukan

Pasal 33

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib merujuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberikan rujukan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Bentuk Rujukan

Pasal 34

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme atau tahapan pemberian rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Pelatihan

Pasal 35

- (1) Dinas menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memfasilitasi sebagian atau seluruh tenaga kesehatannya untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dilakukan melalui perencanaan.
- (2) Perencanaan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Kota.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota;
  - b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi medik Penyandang Disabilitas;
  - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli pendamping bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesehatannya;
  - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- (3) Keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 39

- (1) Penyandang Disabilitas dapat mengikuti program jaminan kesehatan.
- (2) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang bukan sebagai peserta asuransi kesehatan atau jaminan pembiayaan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelaksanaan jaminan pembiayaan kesehatan yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan Non APBD.
- (4) Pembiayaan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengawasan berkala dalam peranan sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah Disabilitas.
  - b. peningkatan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pelayanan kesehatan ramah Disabilitas.

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
  - b. evaluasi terhadap teknis operasional, mutu pelayanan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah disabilitas, termasuk pencatatan dan pelaporannya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerjasama dengan:
- a. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. organisasi profesi;
  - c. masyarakat; dan
  - d. *stake holder* terkait.

### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota harus memenuhi seluruh ketentuan dalam pelayanan kesehatan ramah disabilitas ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB ...

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 September 2018  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 September 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027